



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP  
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang per 31 Desember 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 25.A/LHP/XVIII.BKL/05/2024 tanggal 3 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Belanja Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan Kelebihan Pembayaran;
2. Belanja Alat Tulis Kantor dan Belanja Bahan Cetak Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan Kelebihan Pembayaran; dan
3. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Ketentuan sehingga mengakibatkan Kelebihan Pembayaran.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Kepahiang antara lain agar:

1. Memerintahkan Para Kepala OPD untuk memproses kelebihan pembayaran atas Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.803.018.417,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
2. Memerintahkan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Happeda, Kepala Disparpora, Lurah Keban Agung untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja ATK dan Belanja Bahan Cetak tidak senyatanya sebesar Rp1.147.053.375,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah;

3. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak sebesar Rp558.942.204,36 dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

7.2 Δ

Bengkulu, 3 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU**  
Penanggung Jawab Pemeriksaan, *l*



**Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFA.**  
*Register Negara Akuntan Nomor RNA-10378*

1

3

4